



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

BNNK Sidoarjo

Email: bnnkab_sidoarjo@bnn.go.id

Website: sidoarjokab.bnn.go.id

Telp: 031-8057972

Jalan Perum Taman Pinang Blok

AA8 No.1A Sidoarjo



L-KIP BNNKSIDOARJO

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keberhasilannya
dalam melaksanakan program dan kegiatan

20
24



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNN Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 dapat diselesaikan. LKIP merupakan penjabaran dari hasil sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan LKIP BNN Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Seksi dan subbag di BNN Kabupaten Sidoarjo, sehingga menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas serta dapat diimplementasikan dalam kegiatan unit di lingkungan BNN Kabupaten Sidoarjo dan juga bertujuan melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah kerja BNN Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 8 Januari 2025

Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo



Gatot Soegeng Soesanto, S.H



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BNN Provinsi Jawa Timur, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik tahun 2022 Program P4GN ditetapkan 8 sasaran strategis dengan 9 Indikator Kinerja Utama, dalam laporan ini setiap indikator dianggap berhasil apabila capaiannya diatas 87 % dengan uraian sebagai berikut :

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 Indikator Kinerja Kegiatan dengan 3 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Dari 3 indikator kinerja Kegiatan tersebut, hanya Indeks Kemandirian Partisipasi yang belum dapat mencapai hasil sesuai yang ditargetkan, yaitu dari target 3.81 hanya mencapai 3.80. hal ini terjadi karena kurang alokasi anggaran dari dana desa untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan yang direncanakan di timeline yang dibuat oleh BNNK Sidoarjo.

Seksi Rehabilitasi mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dan Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi. Seksi Rehabilitasi berhasil mencapai seluruh target kinerja pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 Seksi Pemberantasan tidak mempunyai target kinerja dikarenakan indikator kinerja pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah dihapuskan dari target kinerja tahun 2024. Hal ini sebagai implikasi dari Kebijakan Kepala BNN RI yang menarik kewenangan penyidikan di tingkat BNNK dan melimpahkan kewenangan penyidikan tersebut pada tingkat BNN Provinsi. Namun demikian Seksi Pemberantasan telah berhasil melaksanakan layanan asesmen terpadu terhadap 83 orang penyalahguna narkoba yang

tertangkap tangan menggunakan narkoba.

Bagian Umum mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien, dan Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Pagu anggaran Sadan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik tahun 2024 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diatas setelah mendapatkan hibah dari Pemda Sidoarjo dan mengembalikan blokir adalah sebanyak Rp. 2.407.423.000,- dengan total realisasi sebesar Rp. 2,397,419,000,- prosentase realisasi keuangan sebesar 99.58%.

Kendala tidak tercapainya target Realisasi keuangan sebesar 100 % tersebut disebabkan:

1. Adanya Kebijakan *Automatic Adjustment* dari Kementrian Keuangan dan menyebabkan beberapa kegiatan terkendala terlaksana karena blokir anggaran;
2. SDM di lingkungan BNN Kabupaten Sidoarjo yang terbatas;
3. Relawan atau penggiat yang dibentuk belum melaksanakan P4GN secara mandiri dan optimal;
4. Adanya peningkatan permintaan layanan SKHPN di bulan Desember dan karena keterbatasan teskit narkoba maka layanan kurang optimal dan untuk anggaran jasa layanan medis tidak dapat diserap karena terbentur dengan batas pengajuan tagihan dari KPPN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
PENDAHULUAN	7
Gambaran Umum	8
Dasar Hukum	9
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	10
Kedudukan	10
Tugas	10
Fungsi	10
Kewenangan	11
Struktur Organisasi	11
Sistematika Pelaporan	12
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
Renproja BNNK Sidoarjo	14
Rencana Kinerja Tahunan	17
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
AKUNTABILITAS KINERJA	21
Analisis Capaian Sasaran	22
Akuntabilitas Keuangan	39
Realisasi Anggaran BNNK Sidoarjo 2024	39
PENUTUP	40
KESIMPULAN	41
SARAN	41

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keberhasilannya
dalam melaksanakan program dan kegiatan

20
24



PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Perkembangan situasi global yang begitu cepat dan tidak terduga, berimplikasi pada perubahan pola kejahatan narkoba, baik pergeseran sentra produksi, perkembangan jenis varian narkoba, modus operandi distribusi, dan perkembangan sindikat jaringan narkoba internasional. Perkembangan situasi kejahatan narkoba global tentunya turut mempengaruhi situasi dan kondisi kejahatan narkoba di kawasan Asia Tenggara dan di Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Negara memandatkan BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Terkait dengan mandat tersebut, bnn berkewajiban mengkoordinasikan seluruh elemen bangsa dari berbagai sektor tanpa terkecuali untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal ini karena karakter permasalahan narkoba yang kompleks dan multidimensional, baik dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik dan keamanan. Upaya penanganannya juga harus dilakukan secara komprehensif, holistik-integratif dan berkelanjutan. Melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan prekursor narkoba (P4GN), BNN melakukan berbagai intervensi sehingga angka prevalensi narkoba di Indonesia cenderung turun dari sebelumnya pada tahun 2021 1,95% menjadi 1,73% di tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba mengalami penurunan sejumlah kurang lebih 300 ribu jiwa.

BNNK Sidoarjo melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Seksi Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Seksi Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkoba serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba.

Wilayah kerja BNNK Sidoarjo adalah Kabupaten Sidoarjo yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur dan memiliki batas wilayah bersebelahan dengan Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas 719,5 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 2,2 juta orang.



Dalam pelaksanaan program kerja BNNK Sidoarjo didukung oleh sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Komposisi SDM di BNNK Sidoarjo terdiri dari anggota Polri yang diperbantukan, PNS BNN, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dengan rincian sebagai berikut.



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
4. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/388/XII/2015/BNN Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. BNNK Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP Jawa Timur.

Tugas

BNNK Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 pasal 2, yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- e. Pelayanan administrasi BNNK Sidoarjo; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, Kepala BNN Kabupaten mempunyai tugas memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Menteri Pan & RB Nomor B/879/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan BNN yang kemudian disahkannya Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



Sistematika Pelaporan

A. Sistematika

Laporan Kinerja BNNK Sidoarjo ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

- A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

- A. Analisis Capaian Sasaran
- B. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup.

Lampiran-Lampiran.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

20
24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keberhasilannya
dalam melaksanakan program dan kegiatan



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Renproja BNNK Sidoarjo

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu *“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”*.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional;
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Visi dan misi BNN tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2024, yaitu:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tolok ukur dan target capaian Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,69; serta
2. Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas, dengan tolok ukur dan target capaian Indeks Pelayanan Publik berkategori "Sangat Baik"

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang terukur dan dapat dicapai, BNN menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator Indeks P4GN; dan
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.



Sumber: RENSTRA BNN, 2020

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sidoarjo	88	99	99	99	99
2	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sidoarjo	94	94	95	96	97

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	50	51	52	53	53,51
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	78,67	78,70	78,75	78,8
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21	3, 21	3, 22	3, 23	3, 24

4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	nilai keterpulihan kawasan rawan	-	2,52 (Siaga)	3,00 (Siaga)	3,25 (Siaga)	3,26 (Aman)
---	--	----------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	-------------

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional (Lembaga)	1	2	2	3	3
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
2	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sidoarjo	3,20	3,20	3,21	3,22	3,23

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 (Berkas)	1	1	1	1	1

Rencana Kinerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		PENDANAAN
			VOLUME	SATUAN	
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	54,54	indeks	Rp82,000,000
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	81,071	indeks	Rp106,000,000

3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,81	indeks	Rp211,695,000
4	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	orang	Rp.14,890,000
5	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	persen	Rp. 6,945,000
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	5	Lembaga	Rp 5,815,000
		Jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	Unit	Rp 61,680,000
		Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sidoarjo	3,82	indeks	Rp.43,072,000
6	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sidoarjo	85	indeks	Rp 13,735,000
7	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sidoarjo	97,55	indeks	Rp 60,544,000
8	Terselenggaranya pengelolaan SDM dan organisasi yang efektif	Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tatalaksana	-	-	Rp 11,440,000
9	Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	-	-	Rp 1,329,279,000
10	Terselenggaranya fungsi publikasi kelembagaan dan keprotokoleran yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan	-	-	Rp 10,000,000

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala BNNP Jatim dengan Kepala BNNK Sidoarjo, maka Perjanjian Kinerja BNNK Sidoarjo adalah sebagai berikut

Unit Organisasi Eselon III : BNNK Sidoarjo
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54.54 Indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81.071 Indeks

3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.81 Indeks
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	85 Indeks
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.55 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keberhasilannya
dalam melaksanakan program dan kegiatan

20
24



AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis Capaian Sasaran

BNNK Sidoarjo dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2024 BNNK Sidoarjo telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 10 (sepuluh) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja. Tabel berikut dijelaskan realiasi dari capaian target sasaran kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	54.54 Indeks	55,21 Indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	81,071 Indeks	84,821 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.81 Indeks	3,80 Indeks
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	92.5 %
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	11 Orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	5 Lembaga

	kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika			
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,60 Indeks	3,829 Indeks
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	85 Indeks	98,67 Indeks
10.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.55 Indeks	98.64 Indeks

Adapun rincian perjanjian kinerja yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran : Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

2024

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54.54	55.21	101.2 %

2023

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52	54.54	104.8 %

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti-Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self-Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Penghitungan Dektari secara nasional menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 72.735 remaja usia 12-21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi sebanyak 1.975 oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK. Hasil angka penghitungan Dektari tahun 2024 BNNK Sidoarjo adalah 55.21 meningkat dari tahun 2023 di angka 54.54%.

FAKTOR KEBERHASILAN:

1. Koordinasi yang terjalin dengan baik antara Dispendikbud, Kemenag dan Sekolah di Kabupaten Sidoarjo;
2. Semangat dan partisipasi aktif dari peserta;
3. Narasumber dan praktisi memberikan materi yang sesuai dan mampu diterapkan dengan baik oleh para peserta.

2. **Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika**

2024

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	81.071	84.821	105%

2023

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.69	81.071	103%

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure)

PROGRAM KEGIATAN TERKAIT

Kegiatan ketahanan keluarga dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti :

- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (1x pertemuan)
- Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (4x pertemuan)

Hasil penghitungan Deklara Tahun 2024 BNNK Sidoarjo adalah 84.821 (kategori tinggi) dengan target angka 81.021.

FAKTOR KEBERHASILAN:

1. Kerja sama yang terjalin dengan baik antara Dispendikbud dan sekolah di Kabupaten Sidoarjo;
2. Sambutan yang baik dari seluruh peserta atau keluarga bahwasanya kegiatan ini relevan dengan kondisi keseharian yang terjadi di lingkungan keluarga para peserta, dan mampu untuk ikatan yang antara anggota keluarga;
3. Selama rangkaian kegiatan berlangsung tercipta suasana yang positif, supportif, dan harmonis yang dirasakan seluruh peserta;
4. Para peserta mampu mengisi kuisisioner dengan baik, sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkungan keluarga para peserta saat itu dan memberikan dampak perubahan yang positif di lingkungan keluarga para peserta;

5. Materi yang diberikan oleh narasumber dan fasilitator cukup baik, sesuai dan mampu diterima dengan baik oleh para peserta.

3. **Sasaran** : Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba

T.A. 2024

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.81	3.80	99.73 %

T.A. 2023

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.2	3.4	106%

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

METODE PENGUKURAN

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.

- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Program pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Anti narkoba di BNN Provinsi Jawa Timur dan Jaringan dilaksanakan dengan sasaran Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat. Pada Tahun 2023 ini, Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat diarahkan untuk mencapai Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KoTAN). dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah peran serta dan kemandirian seluruh komponen masyarakat dan instansi pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota karena berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kebijakan KOTAN ini, peran serta pemerintah daerah diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mendukung upaya penanganan masalah narkoba di wilayah masing masing.

Adapun tahap kegiatan program ini adalah sebagai berikut :

1. **Pemetaan kelompok sasaran / Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.** Dalam kegiatan ini para peserta kegiatan memetakan calon penggiat anti narkoba yang nantinya akan dilatih untuk menjadi penggiat anti narkoba di masing-masing lingkungan.
2. **Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba** di masing-masing lingkungan dalam bentuk kegiatan *Workshop* Penggiat P4GN (Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan). *Workshop* Penggiat P4GN merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam membuat rencana aksi P4GN yang akan diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan pin dan sertifikat penggiat anti narkoba.
3. **Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine.** Kegiatan ini dilaksanakan untuk deteksi dini apakah ada/tidak ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan sasaran masing-masing.
4. **Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (Lingkungan Pemerintah, Lingkungan Swasta).** Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan program untuk mendukung kebijakan KoTAN kepada lingkungan sasaran dalam upaya penyusunan Komponen Pendukung KoTan yaitu Perundang-Undangan, Anggaran, Implementasi hingga Evaluasi Kegiatan, Sumber Daya Manusia (Penggiat Anti Narkoba), Kemitraan Masyarakat dan Lembaga / Stakeholder terkait.

5. **Sinkronisasi Program dan Kerja / Konsolidasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Pendidikan).** Menyatukan visi misi masing-masing lingkungan sasaran agar mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam kegiatan P4GN.
6. **Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba.** Mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program KoTAN, Mengukur keberhasilan, hambatan dan kendala yang dialami masing-masing lingkungan sasaran.

Untuk mengukur Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba, terdapat beberapa variabel penting sebagai alat ukur yang tepat dalam usaha mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba secara intensif. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Ketahanan Keluarga.** Keluarga merupakan lapis pertama yang merasakan akibat penyalahgunaan narkoba. Ketika ada seorang anggota keluarga yang terkena narkoba, seluruh anggota keluarga akan merasakan akibatnya. Keluarga menjadi institusi penting sebagai tempat awal untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang tangguh tidak hanya membantu secara internal, tetapi juga meluas ke lingkungan sekitar, bahkan sampai tingkat negara. Sebaliknya, keluarga yang rapuh atau rentan tidak akan mampu membina anggotanya untuk tidak bersentuhan dengan narkoba.
2. **Ketahanan Masyarakat.** Elemen-elemen dalam masyarakat, lembaga pendidikan, jurnalisme, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah saling menopang untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang ideal. Idealisasi tersebut bersumber juga dari masyarakat yang berwujud norma adat, agama, dan aturan negara.
3. **Kewilayahan.** Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia tidak hanya memiliki perbedaan secara geografis, tetapi juga perbedaan sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang menciptakan kriteria perkotaan. Kabupaten/Kota yang memiliki pusat hiburan dengan jumlah anggota polisi yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan absennya LSM yang bergerak di bidang narkoba harus lebih waspada terhadap ancaman narkoba dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang sedikit memiliki pusat hiburan, luas wilayah dan personel kepolisian sudah proporsional, dan ada LSM yang bergerak di bidang narkoba.
4. **Lembaga dan Hukum.** Kabupaten/Kota yang tidak memiliki regulasi, anggaran, dan fasilitas rehabilitasi diprediksi akan kesulitan untuk melaksanakan program-program P4GN karena penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi bisa juga aparat hukum.

FAKTOR KURANG TERCAPAI INDEKS KEMANDIRAN PARTISIPASI

1. Kategori yang dicapai BNNK Sidoarjo adalah sangat mandiri dari target kategori yang ditentukan yaitu mandiri;
2. Dari target angka 3.81 BNNK Sidoarjo mencapai angka 3.80 atau kurang 0,1 dari angka yang menjadi target kinerja BNNK Sidoarjo, hal dikarenakan kurangnya dana anggaran dari desa untuk

melaksanakan keseluruhan time line yang telah dibuat oleh BNNK Sidoarjo untuk mencapai target angka yaitu 3.81

4. Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

T.A 2024

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	92.5%	136%

T.A 2023

NO	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	92.92	149%

DEFINISI OPERASIONAL

Kualitas hidup dapat didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam hidup sesuai kontak budaya dan sistem nilai dimana mereka hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian seorang

METODE PENGUKURAN

Untuk menilai kualitas hidup pada pasien dengan penyakit kronis, WHO mengembangkan instrument penilaian kualitas hidup yaitu WHOQOL-100 yang terdiri dari 100 butir pertanyaan dalam 6 domain dan 24 facet.

Dimensi Kualitas hidup yang dinilai antara lain ;

- Dimensi kesehatan fisik:
penilaian individu terhadap kesehatan fisiknya, seperti rasa sakit, rasa tidak nyaman dll.
- Dimensi kesejahteraan psikologis:
penilaian individu terhadap dirinya secara psikologis

- Dimensi hubungan sosial:
penilaian individu terhadap hubungannya dengan orang lain
- Dimensi hubungan lingkungan:
penilaian individu terhadap hubungannya dengan tempat tinggal, sarana, dan prasarana yang dimilikinya

Pada tahun 2024 klien yang telah selesai menjalani rehabilitasi di BNNK Sidoarjo dilakukan pengukuran kualitas hidup dengan **persentase 92.5 %** mengalami peningkatan kualitas hidup.

FAKTOR KEBERHASILAN:

1. Tersedianya sumber daya yang terlatih di bidang konselor adiksi
2. Pelaksanaan layanan rehabilitasi sesuai dengan SOP
3. Rencana Terapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien
4. Konsistensi kedatangan klien untuk mengikuti program rehabilitasi

5. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
5.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	11	110 %

DEFINISI OPERASIONAL

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Kondisi umum kejahatan narkoba dalam hal *demand side* salah satunya adalah rehabilitasi. Dalam hal ini BNN mendapatkan mandat dari undang-undang untuk melaksanakan penguatan lembaga

rehabilitasi dan melakukan rehabilitasi itu sendiri. Penguatan lembaga rehabilitasi meliputi penguatan fasilitas rehabilitasi, tenaga rehabilitasi dan akhirnya melakukan standarisasi terhadap lembaga rehabilitasi yang ada. BNN telah melakukan rehabilitasi secara komprehensif dan berkelanjutan mulai dari rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi.

Program rehabilitasi terus dilakukan sebagai upaya agar para pencandu dan korban penyalahgunaan dapat pulih dan mempertahankan pemulihannya serta meningkatkan fungsi sosialnya di masyarakat. Terbatasnya jumlah lembaga rehabilitasi yang ada mengakibatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang masih minim. Oleh karenanya diperlukan penambahan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi untuk menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat melalui peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang nantinya dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan rehabilitasi di masyarakat.

IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dengan cara menghadirkan layanan rehabilitasi di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Program ini dilakukan dengan pendekatan dalam bentuk sederhana, yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya. Program IBM dilakukan dengan memberdayakan agen pemulihan (AP) yang merupakan kader IBM di desa/kelurahan. BNNK Sidoarjo telah memberikan pelatihan bagi masyarakat yang menjadi petugas AP. Pada tahun 2024 BNNK Sidoarjo telah berhasil melakukan pelatihan kepada 11 orang yang menjadi agen pemulihan di program IBM.

FAKTOR KEBERHASILAN:

1. Desa sangat antusias dalam mengikuti Program IBM setelah mendapatkan informasi tentang Program IBM
2. Kepala Desa berharap dengan menunjuk Agen Pemulihan (AP) bisa menemukan/sejak dini pengguna narkoba di Desanya
3. AP yang diikuti Bimtek dari Desa Medaeng 6 Orang dari target 5 orang dengan anggaran mandiri dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan IBM di Desa Medaeng
4. AP yang ditunjuk adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengikuti program IBM
5. Pendampingan kegiatan IBM oleh Petugas dari BNNK Sidoarjo dilakukan secara maksimal

6. **Sasaran :** Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
6.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5	5	100

No.	LEMBAGA REHABILITASI	JUMLAH KLIEN 2024	
		Rawat Jalan	Rawat Inap
1.	LRKM MERAH PUTIH	108	78
2.	LRKM AL-KHOLIQUI	45	7
3.	LRKM YR KOBRA	114	-
4.	LRKM SAHWAHITA	21	58
5.	KLINIK BNNK SIDOARJO	14	-

DEFINISI OPERASIONAL

Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran dan melakukan layanan rehabilitasi kepada masyarakat.

Peningkatan aksesibilitas fasilitas rehabilitasi dalam menjangkau kebutuhan layanan rehabilitasi di masyarakat selain dari peningkatan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat juga dari penyelenggara layanan rehabilitasi dari Klinik BNNP/BNNK, LRIP dan LRKM. Dalam rangka meningkatkan kemampuan fasilitas layanan, BNNK Sidoarjo melakukan peningkatan kapasitas teknis lembaga rehabilitasi dengan melakukan bimbingan teknis.

BNNK Sidoarjo bekerja sama dengan 4 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang telah operasional dan melakukan layanan rehabilitasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo antara lain sebagai berikut:

FAKTOR KEBERHASILAN:

1. Kerjasama BNNK Sidoarjo dengan Lembaga Rehabilitasi komponen masyarakat dilakukan dengan optimal
2. melakukan Bimtek kepada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat secara rutin
3. memberikan dukungan berupa pelatihan kepada petugas rehabilitasi komponen masyarakat
4. melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga rehabilitasi komponen masyarakat

7. **Sasaran** : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
7.	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2	2	100

DEFINISI OPERASIONAL

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Salah satu respon BNN dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkoba adalah dengan membentuk program Desa Bersinar, yaitu desa yang diupayakan memiliki kemampuan untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di wilayahnya secara mandiri.

Program IBM merupakan salah satu bentuk respon masyarakat terhadap layanan rehabilitasi minimal dalam kaitan dengan program P4GN terkait Desa Bersinar. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkoba, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat.

Pada tahun 2024 Desa yang melaksanakan program IBM di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah sejumlah 2 unit yang bersumber dari anggaran BNNK Sidoarjo. Data tersebut dirangkum sebagai berikut.

No.	Desa yang melaksanakan Program IBM	Sumber Dana
1.	Desa Wedoro	DIPA BNNK Sidoarjo
2.	Desa Medaeng	DIPA BNNK Sidoarjo

FAKTOR KEBERHASILAN:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan Kecamatan yang termasuk kawasan peredaran narkoba rawat di Kabupaten Sidoarjo
2. Memberikan Sosialisasi Program IBM ke Kecamatan kawasan rawan peredaran narkoba
3. Penunjukan Desa IBM dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Camat dan Desa yang ditunjuk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
4. Desa yang ditunjuk adalah Desa yang bersemangat untuk mendukung kegiatan IBM

8. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
8	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.6	3.829	106%

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Beberapa poin yang ditanyakan dalam kuesioner IKM, antara lain:

1. Persyaratan layanan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk dan spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

FAKTOR KEBERHASILAN

- Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan berpedoman pada kepuasan klien.

Tantangan aksesibilitas layanan rehabilitasi menjadi hal pokok yang harus segera ditangani. Hal ini dikarenakan kapasitas tersebut masih sangat jauh apabila dibandingkan kebutuhan jangkauan dari mereka yang seharusnya menjadi prioritas rehabilitasi.

9. **Sasaran** : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
9.	Nilai Kinerja Anggaran	85	98.76	116%

DEFINISI OPERASIONAL

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi. Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung Good Governance, manajemen kinerja yang baik merupakan instrument untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi serta capaian manfaat.

Pada T.A. 2024, target indeks NKA BNNK Sidoarjo ditetapkan 85 dan setelah dalam kurun waktu 2 tahun tidak dapat mencapai target pada tahun 2024 BNNK Sidoarjo berhasil mencapai target Nilai Kinerja Anggaran yakni sebesar 99,42.

Keberhasilan dala capaian Nilai Kinerja Anggaran ini diperoleh dengan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu perencanaan karena dengan perencanaan yang matang maka sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai
2. Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan karena nilai pelaksanaan anggaran merupakan faktor utama dalam penilaian Nilai Kinerja Anggaran
3. Berkoordinasi dengan Pembina fungsi terkait;
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia khususnya dibidang perencanaan dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas dan kompetensi.

Capaian nilai kinerja anggaran BNNK Sidoarjo dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

☰ BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
 Role Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja
Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan entri Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	689554	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO	100,00	98,83	99,42

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya **1** Selanjutnya

10. Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.66	98.83	101 %

Pada T.A. 2024 ini BNNK Sidoarjo dapat mencapai target nilai IKPA indeks 97.66 dengan nilai capaian sebesar 98.83, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	165	066	689554	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO	Nilai	100.00	94.15	100.00	0.00	0.00	99.44	100.00	79.07	80%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.12	20.00	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.08		99.72				100.00				

Dapat dilihat pada tabel perhitungan nilai IKPA di atas terlihat bahwa Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan UP yang nilainya belum sempurna, sehingga diharapkan untuk periode selanjutnya dapat ditingkatkan kinerja pelaksanaannya, dengan cara sebagai berikut:

1. Mengevaluasi SOP pengelolaan UP, apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan perhitungan waktu.
2. Mengevaluasi kembali terkait SPM, apakah sudah sesuai dengan SOP dan petakan permasalahan mengapa adanya penolakan SPM.
3. Mengevaluasi kegiatan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan RPD dan Timeline yang sudah dibuat. Mengingatkan kembali kepada bidang/ bagian untuk komitmen dan konsisten dengan RPD yang sudah dibuat.
4. Evaluasi mengapa masih ada Capaian Output yang tidak tercapai. Diharapkan agar untuk periode selanjutnya Capaian Output yang ditargetkan bisa tercapai.

Selain pada ke-10 sasaran indikator diatas BNN Kabupaten Sidoarjo juga berhasil menjalankan kegiatan yang tidak tertera pada target kinerja tahunan diantaranya adalah Layanan Asesmen Terpadu. Pada tahun 2024, BNN Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan layanan asesmen terpadu kepada 83 orang dengan bersumber dari DIPA BNNK Sidoarjo dan Dana Hibah Dalam Negeri dari Pemda Sidoarjo.

Sedangkan realisasi keuangan BNNK Sidoarjo dapat dilihat dari data sebagai berikut.

BAB IV PENUTUP

20 24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan keberhasilannya
dalam melaksanakan program dan kegiatan



PENUTUP



KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNK Sidoarjo 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Sidoarjo sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Sidoarjo telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada T.A. 2024 anggaran yang diterima oleh BNNK Sidoarjo senilai Rp. 2,,407,423,,000 (Dua miliar empat ratus tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 2,397,419,065 (Dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu sekian rupiah), atau sebesar 99.99 %.

SARAN

Untuk meningkatkan kinerja BNNK Sidoarjo, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.

2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
6. Memperkuat hubungan baik dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait.